

TINJAUAN SYARIAH TENTANG PEGADAIAN SYARIAH (RAHN)

Rokhmat Subagiyo

IAIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur 46

Email: mat97.eca@gmail.com

Abstract

People in this country are so familiar with the word pawnshop, especially, people who are not bankable or difficulties in accessing bank loans or financing. When someone needs urgent funds quickly, while he does not have the cash or savings fund, so, the third party funding becomes alternative solution. The population of Indonesia, according to the census consist 250 million people, will provide great opportunities for pawnshops. An increasing number of customers, profits, and outlets occur not only in conventional pawnshops, but also in Shariah pawnshops. Grounding in the operation of pawn Sharia is Dewan Syariah Nasional MUI number: 25/DSN - MUI/III / 2002 dated June 26, 2002 on Rahn, fatwa number: 26 / DSN - MUI / III / 2002 of gold and Rahn : 68/DSN- MUI/III/2008 on tasjily rahn. Assessment in muamalah, should be known as Rahn and contract provisions in general, in order to achieve syar' I ful transaction and legitimate and lawful profit So blessing God will be obtained and felt by all, without any hesitancy in running practice pawnshop .

Keywords : *Pawn Shari'ah , Rahn and contract*

Abstrak

Masyarakat di negeri ini tidak begitu asing dengan kata pegadaian, terutama pada masyarakat yang tidak bankable atau kesulitan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan pada perbankan. Ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak

dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternative pemecahannya. Jumlah penduduk Indonesia menurut sensus 250 juta jiwa akan memberikan peluang besar bagi pegadaian. Peningkatan jumlah nasabah, laba, maupun outlet bukan hanya terjadi pada pegadaian konvensional, tetapi juga terjadi pada pegadaian syariah. Landasan dalam operasionalisasi gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn, fatwa nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas dan : 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily. Penilaian dalam muamalah, harus diketahui ketentuan tentang rahn dan akad secara umum. Agar dalam bertransaksi benar-benar full syar'i dan keuntungan yang di dapat sah serta halal. Dengan begitu keberkahan insyaallah akan diperoleh dan dirasakan oleh semua, tanpa ada keraguan-raguan dalam menjalankan praktek pegadaian.

Kata kunci: *Gadai Syari'ah, Rahn dan Akad*

PENDAHULUAN

Kata pegadaian tidak begitu asing pada masyarakat negeri ini, pada sebagian anggota masyarakat, terutama pada masyarakat yang tidak bankable atau kesulitan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan pada perbankan. Pegadaian dijadikan tumpuan untuk memperoleh dana dengan cepat. Hal ini dikarenakan prosedur pengajuan memperoleh dana di pegadaian cukuplah sederhana dan relative cepat serta mudah.

Ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternative pemecahannya. Saat mengakses jasa perbankan bagi beberapa masyarakat akan menghadapi administrasi dan persyaratan yang rumit, sehingga sebagian orang akan datang pada rentenir, meski dengan bunga yang cukup tinggi. Bagi sebagian orang memiliki harta yang bisa dijadikan agunan, maka pegadaian pilihannya, sebab transaksi gadai paling aman, legal dan terlembaga.

Jumlah penduduk Indonesia menurut sensus 250 juta jiwa akan memberikan peluang besar bagi pegadaian. Dari catatan perum pegadaian¹ terjadi peningkatan nasabah dari tahun ke tahun. Pada akhir 2008 omset perum pegadaian mencapai 30,51 triliun rupiah. Kemudian akhir 2009, omset perum pegadaian mencapai 48,4 triliun rupiah. Laba operasional pada akhir 2009, perum pegadaian mencapai 1 triliun rupiah, sehingga peluang pegadaian sangat terbuka. Dari data yang ada, 90% barang yang digadaikan adalah emas. Sisanya motor, mobil ataupun barang-barang elektronik.

Peningkatan jumlah nasabah, laba, maupun *outlet* bukan hanya terjadi pada pegadaian konvensional, tetapi juga terjadi pada pegadaian syaria'ah. Omset pegadaian syaria'ah terus meningkat dari tahun ke tahun, dikarenakan prospek pegadaian syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Ternyata respon masyarakat terhadap pegadaian syaria'ah lebih baik daripada yang diperkirakan. Menurut survey dari BMI², target operasional 2003 pegadaian syaria'ah cabang dewi sartika Jakarta mencapai 1.55 Miliar, tetapi mampu diraih 550,6 miliar.

Gadai syaria'ah pada BSM pada 2010 bulan april, meraih peningkatan omset sebesar 175 persen dibandingkan dari perolehan pada akhir tahun sebelumnya. Pada akhir 2010, omset gadai syariah BSM sebesar 60 miliar rupiah, dan pada april 2010 mencapai 175 miliar rupiah.³ PT Bank Syariah Mandiri (BSM) memangkas target gadai emas pada tahun ini sebesar 74,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp135 miliar karena pembatasan dari Bank Indonesia. Kadiv *Pawning Division* BSM Jeffry Prayana mengutarakan realisasi gadai emas BSM se-Indonesia pada 2012 sebesar Rp235 miliar. Namun, target pada tahun ini diturunkan menjadi Rp135 miliar.

1 <http://www.pegadaian.co.id>, yang di akses pada 17 April 2014, pukul 20.30 WIB

2 BMI.co.id.

3 <http://www.syahiahmandiri.co.id/2013/06/bsm-pangkas-target-gadai-emas/>, yang diakses pada pukul 19.30, tanggal 10 April 2014.

Hasil penelitian ini memuat pandangan fikih mengenai transaksi pada pegadaian konvensional dan syariah serta implementasi pegadaian yang benar-benar sesuai dengan hukum syara’.

Lembaga perkreditan dengan menggunakan system gadai adalah pegadaian atau *Pawn Shop*. Awalnya lembaga ini berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda(VOC), yaitu sekitar abad ke- 9.

Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Lening pada masa VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu bentuk usaha pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Pada mulanya usaha pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian pada awal abad ke 20 oleh Gubernur Jendral HindiaBelanda melalui Staatsblad tahun 1901 Nomor 131 tertanggal 12 Maret 1901 didirikan rumah gadai pemerintah (Hindia Belanda) di Sukabumi Jawa Barat.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam staatblad tahun 1901 Nomor 131 tersebut sebagai berikut: “kedua sejak saat itu di bagian Sukabumi kepada siapa pun tidak akan diperkenankan untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjam uang tidak melebihi seratus Gulden, dengan hukuman tergantung kepada kebangsaan para pelanggar yang diancam dalam pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa dan pasal 339 KUHP bagi orang-orang Bumiputera”.

Selanjutnya, dengan staatblad 1930 No. 226 Rumah Gadai tersebut mendapat status Dinas Pegadaian sebagai Perusahaan Negara dalam arti Undang-Undang perusahaan Hindia Belanda (Lembaran

Negara Hindia Belanda 1927 No. 419). Pada masa selanjutnya, pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia.

Dinas pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum, sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum. Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) pegadaian, dan pada tahun 1990 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan umum (PERUM) pegadaian melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990.

Pada waktu pegadaian masih berbentuk Perusahaan Jawatan, misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajernya dalam mengelola pegadaian. Pengelolaan pegadaian bisa dilaksanakan meskipun perusahaan tersebut mengalami kerugian. Sejak statusnya diubah menjadi Perusahaan Umum, keadaan tersebut tidak sepenuhnya dapat dipertahankan lagi. Disamping berusaha memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana atas dasar hukum gadai, manajemen perum pegadaian juga berusaha agar berusaha agar pengelolaan usaha ini sedapat mungkin tidak mengalami kerugian. Perum pegadaian diharapkan akan dapat mengalami keuntungan atau setidaknya penerimaan yang didapat mampu menutup seluruh biaya dan pengeluarannya sendiri.

Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) pada bab XX tentang gadai pasal 1150, yakni: “suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang member wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai

pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan harus didahulukan”⁴.

Dalam kamus besar bahas Indonesia, gadai didefinisikan, ⁵pinjam meminjam dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang member pinjaman. Istilah dalam bahasa arab, gadai sama dengan *rahn*⁶, yang memiliki arti tetap dan langgeng. Dari asal kata *rahana-yarhanu-rahnan*, dalam bentuk plural *rihan-ruhun-ruhunun*.

Pengertian gadai atau *rahn* yang dikutip dari pendapat M. Syafi’i Anotonio, ⁷*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang dijamin dan ditahan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Atau dengan bahasa sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan atas hutang. Pendapat yang disampaikan oleh Sri Nurhayati, akad *rahn* sebagai perjanjian dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya⁸.

Selanjutnya, definisi pegadaian berdasar pendapat Y. Sri Susilo adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak⁹. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh

4 KUHPerduta.

5 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.246.

6 Yahya Abdurahman, *Pegadaian dalam Pandangan Islam*. (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), hal.35.

7 Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 195.

8 Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal.256.

9 Y. Sri Susilo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal.179.

seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Dengan kata lain, orang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi kewajibannya saat jatuh tempo.

Jadi gadai atau *rahn* pada dasarnya adalah transaksi utang piutang yang disertai agunan dalam bentuk harta bergerak dari orang yang berutang (debitur) kepada orang yang member utang (kreditur) sebagai jaminan utangnya pada saat jatuh tempo, maka setelah tenggang waktu tertentu, kreditur bisa menjual harta bergerak yang dijadikan agunan itu dan hasil penjualannya dipakai untuk membayar utang tersebut.

Debitur akan dikenai bunga atau disebut pula dengan sebutan sewa modal dan biaya administrasi. Biaya administrasi bayarnya di awal transaksi, sedangkan bunga atau sewa modal dibayar pada saat penebusan barang. Maksudnya syarat untuk menebus harta bergerak yang dijadikan agunan debitur harus membayar jumlah uangnya ditambah bungannya. Besarnya bunga tersebut ditetapkan sebesar persentase tertentu dikalikan besar kredit yang diberikan.

Di Indonesia, praktek atau transaksi gadai sudah lama dilakukan oleh perum pegadaian. Jangka waktu kredit pada perum pegadaian selama 120 hari atau 4 bulan. Besarnya bunga dihitung berbeda dan disesuaikan dengan golongan kreditnya. Berikut 3 jenis golongan pengklasifikasian kredit pada perum pegadaian, yakni: golongan A, B dan C¹⁰.

¹⁰ <http://www.pegadaian.co.id>, yang di akses pada 17 April 2014, pukul 20.30 WIB

Tabel 1.

Simulasi Pelunasan Gadai Konvensional

No	Golongan	Besar Utang	Besar Bunga	Jatuh Tempo Maksimal
1	A	Rp. 20.000 - 120.000	1,125% per 15 hari	120 hari (bungannya 9% per 120 hari)
2	B	Rp. 151.000 - 500.000	1,6% per 15 hari	120 hari (bungannya 12,8% per 120 hari)
3	C	Rp. 505.000 - 2.000.000	1,6% per 15 hari	120 hari (bungannya 12,8% per 120 hari)
4	D	Rp. 2.000.000 ke atas	1,7% per 15 hari	120 hari (bungannya 14% per 120 hari)

Besar plafon kredit yang diberikan oleh pegadaian, untuk golongan A bisa sampai maksimal 92% dari harga taksiran. Untuk golongan B dan C plafon kreditnya antara 80%-86% dari harga pasar. Yang berarti kredit bisa diberikan berkisar antara 73%-69% dari harga pasar gadai tersebut.

Sebagai contoh, seorang nasabah datang menggadaikan barangnya ke pegadaian. Setelah ditaksir nilai barang tersebut 1 juta rupiah, maka nasabah itu bisa memperoleh utang sebesar 920 ribu rupiah. Saat nasabah tersebut menerima kredit, nasabah tersebut harus membayar biaya administrasi. Apabila jangka waktu gadai empat bulan (120 hari), maka setelah jatuh tempo, untuk menebus barangnya, nasabah itu harus membayar jumlah utang ditambah bunga (sewa

modalnya) sebesar 12,8%. Jadi nasabah tersebut harus membayar Rp. 920.000,- + (12,8% X 920.000) yani sebesar Rp. 1.037.760,- atau dibulatkan menjadi Rp. 1.038.000,-.

Menurut ketentuan pasal 1152 KUHPerd, hak gadai atas harta bergerak baru akan ada jika harta bergerak itu diserahkan kepada kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuknya. Hak gadai tidak akan ada atas barang yang tetap berada di kreditur. Kreditur harus menjaga barang gadai yang berada di bawah kuasanya. Kreditur tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerusakan atau penyusutan barang gadai yang terjadi secara wajar. Tetapi pada KUHPerd pasal 1157, apabila kerusakan atau penyusutan yang disebabkan secara sengaja atas kelalaiannya, maka kreditur berkewajiban mengganti. Pada pihak lain, debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai tersebut.

Pada pasal 1154 KUHPerd, menyatakan, “Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal”.

Dari berbagai peraturan mengenai gadai dan prakteknya itu, maka transaksi gadai dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Adanya transaksi utang debitur kepada kreditur yang disertai jaminan berupa harta bergerak yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur.
- b. Utang itu dikenai bunga yang disebut sewa modal, yang dihitung berdasar prosentase tertentu dikalikan jumlah utangnya dan dihitung per satuan jangka waktu tertentu.
- c. Gadai hanya dapat dilakukan atas harta bergerak termasuk surat-surat berharga jika surat-surat berharga.
- d. Benda atau barang yang dijadikan agunan harus dikuasai oleh

kreditur, misal pegadaian atau bank.

e. Gadai yang diadakan harus dengan persetujuan antara kreditur (pegadaian atau bank) dengan debitur (nasabah) pemilik benda (harta bergerak) tersebut.

f. Gadai diadakan dimaksudkan untuk menjamin pelunasan utang dan semua kewajiban yang timbul dari utang tersebut menjadi kewajiban debitur kepada krediturnya.

g. Kreditur (pegadaian atau bank) sebagai pemegang gadai berhak terlebih dahulu mendapatkan pelunasan dari kreditur lain jika obyek barang gadai dijual.

h. Kreditur berhak menahan/menguasai benda-benda yang digadaikan sampai seluruh kewajiban (utang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya) dilunasi debitur.

i. Kreditur berhak menjual harta gadai melalui kantor lelang jika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya saat jatuh tempo.

j. Kreditur juga berhak menjual sendiri tanpa melalui kantor lelang atas benda-benda tersebut, jika diperjanjikan dengan tegas.

k. Kreditur berhak meminta penggantian biaya pemeliharaan benda-benda yang digadaikan kepada debitur.

l. Debitur dapat menuntut kreditur atas hilangnya, merosotnya, penyusutan harga atau kerusakan harta gadai tersebut disebabkan kesengajaan atau kelalaian kreditur.

PEMBAHASAN

Munculnya praktek gadai syari'ah dikarenakan atas koreksi system gadai yang telah berlaku lama sejak jaman Belanda. Landasan dalam operasionalisasi gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn*, fatwa nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan : 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.

Dalam fatwa DSN menyatakan bahwa pinjaman dengan

menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a). *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

b). *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

c). Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

d). Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

e). Penjualan *marhun*

1). Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

2). Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.

3). Hasil Penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

4). Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Dari landasan syariah yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, adapun mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi

nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.

Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai penarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

Transaksi gadai atau *rahn* terdapat dua akad, yakni, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Dikatakan akad *rahn*, jika akad utang dengan menggadaikan harta sebagai jaminan utang tersebut. Kedua, diklasifikasikan akad *ijarah*, apabila penyewaan tempat dan jasa penyimpanan harta gadai tersebut. Pegadaian yang menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan, sedangkan nasabah yang menyewa tempat dan jasa penyimpanan. Kedua akad akan ditandatangani sekaligus pada saat nasabah (*rahn*) menyerahkan hartanya.

Dalam web pegadaian¹¹, biasanya plafon utang yang bisa diperoleh oleh nasabah maksimal 90% dari nilai taksiran harta yang digadaikan. Sedangkan jangka waktu maksimal empat bulan. Nasabah (*rahn*) mengembalikan utang itu sesuai dengan jumlah utangnya.

Akad *ijarah*, nasabah dibebani membayar *ujrah* (bea penyimpanan) kepada pegadaian. Besarnya nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman. Jadi biaya simpan atau titip itu 0,9% dari nilai taksiran untuk 10 hari atau 2,7% dari nilai taksiran per 30 hari. Apabila jangka waktunya empat

¹¹ www.pegadaian.co.id yang di akses Jum'at, 11 Juli 2014, pukul 08.15 WIB

bulan (120 hari), biaya simpannya sebesar 10,8% dari nilai taksiran. Hal ini berbeda dengan gadai konvensional pada perum pegadaian yang bungannya 9%-12,8% dari nilai utang selama empat bulan.

Berikut contoh perhitungan gadai syaria'h, nasabah menggadaikan harta Bergeraknya. Setelah ditaksir nilai taksirannya adalah 1 juta. Ia akan mendapat plafon maksimal yaitu 90% dari nilai taksiran jadi ia mendapat utang sebesar Rp.900.000,-. Saat itu nasabah tersebut harus membayar biaya administrasi. Apabila jangka waktunya empat bulan atau 120 hari, maka biaya simpan yang harus dibayar adalah: $90 \times (1.000.000/10.000) \times (120/10) = \text{Rp. } 108.000,-$. Maka setelah jatuh tempo (120 hari), maka nasabah itu ketika menebus barangnya harus membayar jumlah utang ditambah biaya simpan ($900.000+108.000$) yakni sebesar Rp. 1.008.000,-.

Apabila nasabah belum bisa melunasi utangnya dan kewajibannya, maka gadai itu bisa diperpanjang. Nasabah cukup membayar biaya simpan dan biaya administrasi. Sedangkan jika *rahin* tidak mampu melunasi utang dan kewajibannya, dan juga tidak memperpanjang gadainya, maka setelah tenggat waktu tertentu atau setelah *murtahin* (kreditur) member peringatan, maka kreditur bisa mengeksekusi harta yang digadaikan.

Hukum Gadai (*Rahn*)

Untuk menilai ketentuan dalam muamalah, maka harus diketahui ketentuan tentang *rahn* dan akad secara umum. Secara syar'i, oleh Imam An-Nawawi dalam al-Majmu', kitab *ar-rahn*¹² memberi pengertian *rahn* adalah menjadikan harta sebagai jaminan kepercayaan atas utang agar utang bisa dibayar dengannya ketika orang yang wajib membayarnya tidak mampu membayarnya.

Buku karangan Sasli Rais, dengan judul *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*,

12 Yahya Abdurahman, *Pegadaian.....*, hal. 36.

memberikan pengertian *rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau marhun atas hutang/pinjaman atau marhun bih yang diterimanya¹³. Menurut Basyir, ¹⁴*ar-rahnu* (agunan) adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai. Kemudian, Ismail Yusanto, ¹⁵*rahn* menurut syara' adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali.

Dari uraian di atas, definisi *rahn* tidak ada yang berbeda. Sebagian memakai istilah *rahn* untuk menyebut muamalah, sedang yang lain untuk obyek barang yang diagunkan oleh debitur pada kreditur, sebagai bentuk *isim mashdar*.

Allah ta'ala berfirman dalam surat A-Baqarah, ayat 283, yang

berbunyi:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi”. (HR Bukhari dan Muslim).

13 Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), hal. 38.

14 A.A. Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hal.50.

15 M. Ismail Yusanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hal. 308.

Nabi SAW bersabda :

“الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Al Rahn (Gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan dan susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkah apabila digadaikan dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya nafkah.” (HR Al Bukhori no. 2512)

Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda :

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.” (Hr. Al-Bukhari no. 2512)

Juga sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُ

Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.”

(Hr. Tirmidzi; hadits shahih)

Pandangan Ulama’ tentang Pemanfaatan Barang Gadai (*al-Marhuun*)

Biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang diagunkan adalah milik orang yang menggadaikan (*rahin*), sedangkan penerima barang (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Penerima barang agunan hanya sebagai jaminan piutang, dan apabila orang

yang memiliki utang tidak mampu melunasinya, ia boleh menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi piutangnya.

Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan (*rahin*). Adapun *Murtahin*, ia tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut, kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah (dalam arti pemeliharaan barang tersebut). Hal ini dikarenakan jumbuh ulama beralasan dengan sabda Rasulullah Saw, yang berbunyi:

«لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ عَنَمُهُ وَعَلَيْهِ عَرَمُهُ»

“Agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagukannya. Ia berhak atas kelebihan (manfaat)-nya dan wajib menanggung kerugian (penyusutan)-nya.” (HR as-Syafi, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Hibban dan ad-Daraquthni)

Sebagian ulama Hanafiyyah memperbolehkan barang agunan dimanfaatkan apabila pemilik barang telah mengizinkan, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang agunan untuk memanfaatkannya. Akan tetapi sebagian ulama Hanafiyyah lainnya, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat sekalipun pemilik barang agunan itu mengizinkan, karena jika barang agunan itu dimanfaatkan itu merupakan riba yang dilarang syara'.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila dijadikan barang agunan tersebut adalah hewan, maka pemegang barang agunan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaannya yang dikeluarkan pemegang barang agunan.

Dalam kondisi sekarang, maka akan lebih tepat apabila marhun berupa hewan itu di-*qiyas*-kan dengan kendaraan. *Illat*-nya yang disamakan adalah hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki. dan diperah susunya dapat di-*illat*-kan dengan

digunakannya kendaraan itu untuk hal yang ‘menghasilkan’, dengan syarat tidak merusak kendaraan itu. Hal yang dapat dipersamakan illat-nya adalah ‘hasilnya’, yaitu apabila hewan hasilnya susu, maka kendaraan hasilnya uang. Selanjutnya syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* yang bukan berupa hewan yaitu, adanya izin dari penggadai rahin dan adanya gadai bukan sebab mengutangkan. Sedangkan apabila marhun itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian:

1. Apabila marhun berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai khadam
2. Apabila marhun bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Kebolehan *murtahin* mengambil manfaat dari marhun yang dapat ditunggangi dan diperah ialah berdasarkan hadist Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ. (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda, "Punggung hewan ditunggangi sesuai dengan biayanya apabila digadaikan. Air susu hewan diminum sesuai biayanya apabila digadaikan. Bagi yang menunggang dan meminum wajib menanggung biayanya." (HR. Bukhari)

Hadist lain yang dijadikan alasan *murtahin* dapat mengambil manfaat dari marhun adalah Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Hammad:

إِذَا ارْتَهَنَ شَاةَ شَرِبَ الْمَرْتَهَنُ لَبْنَهَا بِقَدْرِ عَافِهِ فَإِنْ اسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ شَيْئًا بَعْدَ تَمَنِ الْعَلْفِ فَهُورِبَا. (رواه حماد بن سلمة)

Artinya: "Apabila seekor kambing digadaikan, maka yang menerima gadai boleh meminum susunya sesuai dengan kadar memberi makannya, apabila meminum susu itu melebihi harga memberi nafkahnya, maka termasuk riba". (HR. Hammar bin Salamah)

Hadist tersebut membolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan

marhun atas seizin dari pihak rahin, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk marhun tersebut.

Implementasi Gadai Syari'ah

Dari penjelasan seputar fakta gadai konvensional dan gadai syari'ah, kemudian ketentuan fikih *rahn*, maka penerapan ketentuan fikih untuk menilai gadai konvensional dan gadai syari'ah apakah sudah sesuai syara' atau tidak. Pada gadai konvensional, dari penjelasan sebelumnya sangat jelas bahwa gadai konvensional adalah akad utang yang disertai riba. Bunga atau sewa modal yang ditetapkan sejak awal merupakan riba yang dipersyaratkan sejak awal pada saat akad utang. Sehingga riba seperti itu statusnya haram tanpa ada perbedaan sama sekali. Agunan (gadai) untuk utang yang seperti itu maka hukumnya haram.

Praktek gadai syari'ah yang dimunculkan sebagai koreksi atas gadai konvensional itu, dari pemaparan di atas, secara dhahir tidak ada yang disebut dengan bunga atau riba. Oleh karena, perlu dicermati maka akan terlihat adanya hal yang bermasalah. Dalam akad gadai syari'ah nampak jelas terdapat dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad *rahn* (akad utang yang disertai agunan) dan akad ijarah dan satu dengan yang lain dikaitkan. Terdapatnya akad utang yang disertai agunan itu tidak bisa dilangsungkan kecuali disertai dengan akad ijarah merupakan penyimpanan barang agunan. Sebaliknya akad ijarah penyimpanan barang agunan akan terjadi karena adanya akad agunan yaitu mengagunkan barang untuk menjadi jaminan atas utang yang didapat.

Dalam hal ini, Rasulullah SAW melarang terjadinya dua akad dalam satu transaksi: **نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ**
"Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi" (HR. Ahmad, al-Bazar dan ath-thabrani)

Menurut ulama makna shafqatayn fii shafqah wahidah adalah adanya dua akad dalam satu transaksi, atau dua transaksi dalam satu akad, atau adanya akad yang diisyaratkan dengan akad lain. Larangan Rasulullah SAW tersebut merujuk pada akadnya sendiri. Karena itu dua akad dalam satu transaksi merupakan hal yang bathil. Karena bathil, maka seorang muslim haram untuk melangsungkan akad yang bathil ini.

Terjadinya dua akad dalam transaksi bisa jadi disebabkan oleh motif dilakukannya akad utang (baik *qardhun* ataupun *dayn*) dalam gadai syari'ah. Akad *qardhun* dalam pandangan syari'at merupakan akad *rifqah* sebagai bentuk kasih sayang dan kelembahlembutan terhadap sesama. Akad *qardhun* itu motifnya adalah membantu dan meringankan kesulitan debitur. Akad *qardhum* bukan merupakan akad *istismariy* (investatif). Demikian pula akad *rahn* bemaksud untuk menguatkan kepercayaan kreditur untuk memberikan utang (*ististaq*) dan sebagai jaminan utang (*dhaman ad-dayn*) bukan dalam rangka investasi atau untuk mendapat keuntungan.

Sejak awal munculnya gadai syari'ah kelihatan adanya motif bagaimana agar gadai tetap bisa dijadikan sebagai instrument investasi. Terkesan bahwa spiritnya sejak awal adalah agar gadai konvensional yang jelas keharamannya karena riba menjadi syar'i dengan tetap memberikan keuntungan kepada penerima gadai. Oleh karena itu, dipakailah celah pendapat bahwa biaya perawatan *rahn* menjadi tanggungan rahin sebagaimana pendapat jumhur ulama'.

Praktek gadai syari'ah, kebanyakan menggunakan biaya penyimpanan, bukanlah biaya perawatan. Padahal penyimpanan *rahn* oleh *murtahin* itu memang sudah kewajiban yang muncul dari akad *rahn*. Kewajiban penyimpanan *rahn* oleh *murtahin* secara otomatis sudah ada dan sah serta sempurna akadnya, sehingga tidak perlu di akadkan tersendiri. Di lain pihak, penyimpanan *rahn* sebagai kewajiban *murtahin* yang menjadi implikasi dari akad *rahn* adalah

tanpa kompensasi. Karena akad *rahn* bukanlah akad mu'awadhah. Dan lagi pokok dari akad *rahn* merupakan akad utang dalam praktek gadai syari'ah yang merupakan utang dalam bentuk *qardhun* yang haram menarik manfaat dalam bentuk apapun, kecuali dalam bentuk hadiah yang memang sudah biasa terjadi antara debitur dengan kreditur tanpa dipersyaratkan di awal.

Tidak semua perawatan *rahn* mengeluarkan biaya perawatan dan tidak berlaku untuk semua jenis harta. Namun, hanya pada harta yang memang harus dirawat agar tidak rusak atau binasa, misal pada hewan ternak, hewan tunggangan. Demikian pula akan mengalami penyusutan bahkan sakit apabila tidak dirawat. Apabila harta tersebut tidak perlu membutuhkan perawatan, semisal barang elektronik, motor, mobil dan sebagainya disebabkan jangka waktu yang relative singkat tentunya tidak memerlukan biaya perawatan.

Apabila perlu perawatan, maka biaya perawatan tersebut ditanggung oleh pemiliknya. Atau perawatan terhadap barang *rahn*, bisa dilakukan oleh pihak lain untuk merawatnya. Jika yang diperkerjakan merawat bukan *murtahin*, maka *murtahin* tidak bisa mendapat biaya perawatan itu. Disinilah persoalan muncul. Hal ini disebabkan dalam praktek gadai syari'ah, bermotif investasi dan pembiayaan harus memperoleh keuntungan. Sebab, agar keuntungan itu bisa diperoleh *murtahin*, maka diisyaratkan perawatan *rahn* harus di ujahkan kepada *murtahin*. Sehingga munculah akad ijarah dan di akadkan secara bersamaan dengan akad *rahn*. Dan hal ini melanggar larangan rasulullah saw seperti dijelaskan sebelumnya, yang mengakibatkan batil pada akad *rahn*.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas telah dipaparkan tentang praktek gadai syari'ah masih terdapat sesuatu masalah apabila penilaian tersebut menurut ketentuan syara'. Semangat untuk mengkoreksi akad-akad

konvensional yang haram agar menjadi akad yang legal secara syari'ah perlu didukung dan dibesarkan. Tetapi sangat tidak layak, apabila hukum syara' hanya dijadikan stempel saja, tetapi substansi akadnya sendiri tidak berbeda dengan akad konvensional yang tidak syar'i.

Perlu melakukan perubahan akad konvensional agar benar-benar sesuai dengan ketentuan akad-akad syar'i tanpa mengakali akad tersebut. Dengan tidak mengutak-atik ulang nash dan menafsirkan ulang *nash*, supaya sesuai dan bisa menjadi pijakan hukum dalam melegalkan keuntungan yang diperoleh seperti akad konvensional. Apabila memang akad konvensional tersebut tidak bisa dikonversi sesuai syar'i maka harus berhenti dan tidak boleh mencari kilah atau trik agar Nampak menjadi syar'i, sehingga akad konvensional yang tidak bisa dikonversi menjadi full syar'i itu ditinggalkan, walaupun mendatangkan keuntungan atau maslahat dalam pandangan manusia.

Praktek pada akad *qardhun* dalam system konvensional untuk dijadikan sarana investasi. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan syari'ah yang memandang akad *qardhun* sebagai akad investatif. Syariah memandang akad *qardhun* sebagai rifqu bayn an-nas (kelemah lembut antara sesama manusia dan sebagai sarana tolong menolong serta kebaikan) serta maksud *taqarrub* kepada Allah. Sehingga jika melakukan akad *qardhun* haruslah dilaksanakan sesuai ketentuan syariah. Apabila berinvestasi dengan tujuan memperoleh keuntungan sesuai syariah, maka tidak boleh memakai akad *qardhun*, namun harus memakai skema akad investatif yang syar'i.

Jika *rahn* dilakukan dengan akad *qardhun*, seyogyannya dalam rangka kebaikan, tolong menolong dan *taqarrub*. Apabila ingin memperoleh keuntungan, maka *rahn* dilakukan dalam rangka dayn dalam bentuk transaksi jual beli secara kredit, *murabahah*, *isitsina'* atau sewa yang dibayar dengan tempo, agar benar-benar full sesuai dengan hukum syara'. Keuntungan bukan diambil dari *rahn* itu sendiri, melainkan dari keuntungan jual beli atau penyewaan, tetapi bukan berupa *ujrah* penyimpanan *rahn*.

Selanjutnya dari uraian sebelumnya, menunjukkan bahwa pegadaian syariah apabila ditinjau dari analisis SWOT bisa disimpulkan bahwa pegadaian syariah mempunyai prospek yang cukup cerah, baik itu adalah Perum Pegadaian yang telah mengoperasikan sistem syariah maupun pegadaian syariah yang baru.

Prospek ini akan lebih cerah lagi apabila kelemahan (*weakness*) sistem *mudharabah* dapat dikurangi dan ancaman (*threat*) dapat di atasi, dukungan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim mencapai hampir 90 persen. Jadi transaksinya bisa dilakukan dengan *full syar'i* dan keuntungan yang di dapat sah serta halal. Dengan begitu keberkahan insyaallah akan diperoleh dan dirasakan oleh semua, tanpa ada keraguan-raguan dalam menjalankan praktek pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Yahya, *Pegadaian dalam Pandangan Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2010
- Basyir, A.A. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Antonio, M. Syafi'I, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- BMI.co.id*
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Jaya Media Pratama, 2000.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk Lembaga Keuangan Syariah*, 2001, Edisi 1, Jakarta: Diterbitkan atas Kerjasama DSN-MUI dan Bank Indonesia.
- KUHPerdata*,
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- <http://pegadaian.co.id>, yang di akses pada 17 April 2014, pukul 20.30 WIB
- www.Republika.co.id, 1/5/2010. yang diakses pada pukul 19.30, tanggal 10 Mei 2012.
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Susilo, Y. Sri dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Yusanto, M. Ismail, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009.

Rokhmat Subagiyo: Tinjauan Syariah.....